



PUTUSAN

Nomor : 274/Pid.B/2011/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALEXANDERSYAH Bin SAHMIN ;**

Tempat Lahir : **Pakuan Ratu ;**

Umur/Tanggal lahir : **29 tahun/01 Mei 1982 ;**

Jenis Kelamin : **Laki-laki ;**

Kebangsaan : **Indonesia ;**

Tempat Tinggal : **Kampung Pakuan Ratu Kec. Pakuan Ratu Kab. Way**

Kanan ;

Agama : **Islam ;**

Pekerjaan : **Supir ;**

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 23 Juli 2011 sampai dengan sekarang ;



-----Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat hukum
INDRA SAPRI, SH Pengacara dan Penasehat Hukum dari LBH IPHI
yang beralamat di Jl. Sutan Syahril Gang Waluh No. 2/24
Kota Metro Kode Pos 34124 berdasarkan Penetapan Majelis
Hakim No. 274/Pid.B/2011/PN.GS tanggal 14 Oktober 2011 ;

----- **Pengadilan Negeri tersebut** ;

----- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal
04 Oktober 2011 No. 274/Pen.Pid.B/2011/PN.GS tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih
tanggal 04 Oktober 2011 No. 274/Pen.Pid.B/2011/PN.GS
tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ALEXANDERSYAH Bin
SAHMIN** beserta seluruh lampirannya ;

----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan
Terdakwa ; -----

-----Setelah melihat barang bukti yang diajukan di
persidangan ; -----

-----Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari
Penuntut Umum dengan Reg. Perk. No.: PDM-198/GS/09/2011,
yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXANDERSYAH Bin SAHMIN** bersalah
melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan



kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap ALEXANDERSYAH Bin SAHMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam dalam keadaan resleting rusak ;-----

- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna cream ;-----

- 1 (satu) lembar BH warna pink ;-----

- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu ;-----

- Dikembalikan kepada saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI ;-----

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru ;-----

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna kuning



kombinasi ;-----

- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna abu-abu ;-----

dikembalikan kepada
Terdakwa ;-----

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

- 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Metro ;-----

-----Telah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dihukum yang ringan- ringannya karena terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

-----Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya masing- masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN:

Primair:

-----Bahwa ia terdakwa **ALEXANDERSYAH Bin SAHMIN** pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 11.45 wib atau setidak- tidaknya pada antara kurun waktu dalam bulan Juli bertempat di **Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar**



Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih **dengan sengaja telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI (yang masih berusia 16 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

-
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 11.45 wib terdakwa datang ke rumah saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dimana pada saat itu di rumah tersebut hanya terdapat saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI bersama adiknya yang masih berumur lebih kurang 30 (tiga puluh) bulan sedang menonton televisi di ruang tengah depa kamar saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI dengan tujuan ingin buang air besar di kamar mandi rumah saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI, lalu setelah terdakwa selesai melakukan buang air besar di kamar mandi tersebut selanjutnya terdakwa menghampiri dan duduk tepat di belakang saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI yang pada saat itu masih berada di rumah tengah sedang menonton televisi, dan berkata “Dwi kemana” kemudian terdakwa melakukan penghitungan uang disertai memainkan handphone milik Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa membujuk saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dengan cara akan memberi uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI mau untuk dicium Terdakwa, dan dikarenakan pada saat itu saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI menolak



tawaran dari terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung memeluk saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dari belakang dengan diikuti terdakwa menciumi pipi sebelah kiri saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI, dan dikarenakan Terdakwa pada saat itu memeluk erat dan membekap mulut saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dengan menggunakan tangan Terdakwa, saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI tidak bisa berontak dan berteriak untuk meminta pertolongan pada saat Terdakwa membawa saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dari ruang televisi menuju kamar saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI, lalu setelah Terdakwa berhasil membawa saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI masuk ke dalam kamar saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI, Terdakwa langsung menjatuhkan saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI ke tempat tidur yang terdapat di kamar tersebut dan kemudian terdakwa mengunci pintu kamar saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI, lalu setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dan mendorong tubuh saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI hingga terjatuh kembali ke tempat tidur pada saat saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI ingin berontak dari Terdakwa yang pada saat itu sedang mengunci kamar saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI. Setelah saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI terjatuh akibat dorongan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh dan memegang kedua tangan saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa membuka baju yang pada saat itu dikenakan oleh saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dengan disertai Terdakwa membentak saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dengan perkataan "Diam kamu", lalu setelah itu Terdakwa menciumi



bibir saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI sehingga mengakibatkan saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI tidak bisa berteriak dan mengapit kedua paha saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dan diikuti Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam sampai lutut yang pada saat itu digunakan oleh saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI, dan setelah celana panjang dan celana dalam yang digunakan oleh saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI telah berhasil dibuka oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang digunakan oleh Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa memasukkan alat kemaluan atau kelamin milik Terdakwa yang pada saat itu sudah mengeras ke dalam alat kemaluan atau kelamin milik saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI, dan pada saat terdakwa baru mengeluarkan masukan alat kemaluannya atau kelaminnya sekira kurang lebih selama 1 (satu) menit di dalam alat kemaluan atau kelamin milik saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI, saksi PRAYOGA AGIL SAPUTRA Bin JUNAIDI yang merupakan adik dari saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI berteriak memanggil saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dikarenakan pada saat itu saksi PRAYOGA AGIL SAPUTRA Bin JUNAIDI melihat saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI sedang berontak dari lubang pintu kamar saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dan ditindih serta di bekap mulutnya oleh Terdakwa dan pada saat itu saksi PRAYOGA AGIL SAPUTRA Binti JUNAIDI juga melihat celana yang digunakan oleh Terdakwa sedang diturunkan. Dan dikarenakan teriakan dari saksi PRAYOGA AGIL SAPUTRA Bin JUNAIDI tersebut, lalu terdakwa menghentikan mengeluarkan masukan alat kemaluannya atau kelaminnya ke dalam alat kemaluan saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI, dan setelah itu



kemudian terdakwa keluar dari kamar saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dan langsung meninggalkan rumah saksi korban LARASATI Binnti JUNAIDI ;

-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI mengalami keadaan sebagaimana diterangkan dalam “Visum Et Repertum” Nomor : 445 /PKM /VII/ 2011 tanggal 01 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Mariasari selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah, dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan kelamin sebagai berikut

-
- Perempuan adalah anak umur 17 tahun dengan kesadaran baik, emosi gelisah, rambut rapi, penampilan bersih ;

-
- Pakaian bersih tanpa Robe elaput Dara (hymen) tidak tampak kelainan (tampak utuh) ;

-
- Mulut alat kkelamin tampak luka lecet berdiameter $\pm 0,3$ cm di jam 3 dan 9 ;

-
- Selaput dara (hymen) tidak tampak kelainan (tampak utuh) ;

-
- Liang senggama (vagina) lainnya dijumpai tampak kemerahan di sepanjang Labio Mayora ;

Kesimpulan :

- Bahwa terdapat luka lecet berdiameter $\pm 0,3$ cm di



jam 3 dan 9 dan selaput dara tidak ada kelainan
(tampak utuh) terhadap saksi korban AYU LARASATI
Binti

JUNAIDI ; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Subsidiar ;

-----Bahwa ia terdakwa **ALEXANDERSYAH Bin SAHMIN** pada
hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 11.45 wib atau
setidak-tidaknya pada antara kurun waktu dalam bulan Juli
bertempat di **Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah** atau setidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Gunung Sugih **dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi
korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI (yang masih berusia 16
tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang
lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara
sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekira
pukul 11.45 wib terdakwa datang ke rumah saksi
korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI di Kelurahan Yukum
Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
Tengah dimana pada saat itu di rumah tersebut hanya
terdapat saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI
bersama adiknya yang masih berumur lebih kurang 30
(tiga puluh) bulan sedang menonton televise di ruang
tengah depa kamar saksi korban AYU LARASATI Binnti
JUNAIDI dengan tujuan ingin buang air besar di kamar
mandi rumah saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI,
lalu setelah terdakwa selesai melakukan buang air



besar di kamar mandi tersebut selanjutnya terdakwa menghampiri dan duduk tepat di belakang saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI yang pada saat itu masih berada di rumah tengah sedang menonton televisi, dan berkata “Dwi kemana” kemudian terdakwa melakukan penghitungan uang disertai memainkan handphone milik Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa membujuk saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dengan cara akan member uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI mau untuk dicium Terdakwa, dan dikarenakan pada saat itu saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI menolak tawaran dari terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung memeluk saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dari belakang dengan diikuti terdakwa menciumi pipi sebelah kiri saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI, dan dikarenakan Terdakwa pada saat itu memeluk erat dan membekap mulut saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dengan menggunakan tangan Terdakwa, saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI tidak bisa berontak dan berteriak untuk meminta pertolongan pada saat Terdakwa membawa saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dari ruang televisi menuju kamar saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI, lalu setelah Terdakwa berhasil membawa saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI masuk ke dalam kamar saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI, Terdakwa langsung menjatuhkan saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI ke tempat tidur yang terdapat di kamar tersebut dan kemudian terdakwa mengunci pintu kamar saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI, lalu setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dan mendorong tubuh saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI hingga terjatuh kembali ke tempat tidur pada saat saksi korban



LARASATI Binti JUNAIDI ingin berontak dari Terdakwa yang pada saat itu sedang mengunci kamar saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI. Setelah saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI terjatuh akibat dorongan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh dan memegang kedua tangan saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa membuka baju yang pada saat itu dikenakan oleh saksi korban LARASATI Binji JUNAIDI dengan disertai Terdakwa membentak saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dengan perkataan "Diam kamu", lalu setelah itu Terdakwa menciumi bibir saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI sehingga mengakibatkan saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI tidak bisa berteriak dan mengapit kedua paha saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dan diikuti Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam sampai lutut yang pada saat itu digunakan oleh saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI, dan setelah celana panjang dan celana dalam yang digunakan oleh saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI telah berhasil dibuka oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang digunakan oleh Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa memasukkan alat kemaluan atau kelamin milik Terdakwa yang pada saat itu sudah mengeras ke dalam alat kemaluan atau kelamin milik saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI, dan pada saat terdakwa baru keluar masukan alat kemaluannya atau kelaminnya sekira kurang lebih selama 1 (satu) menit di dalam alat kemaluan atau kelamin milik saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI, saksi PRAYOGA AGIL SAPUTRA Bin JUNAIDI yang merupakan adik dari saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI berteriak memanggil saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI



dikarenakan pada saat itu saksi PRAYOGA AGIL SAPUTRA Bin JUNAIDI melihat saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI sedang berontak dari lubang pintu kamar saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dan ditindih serta di bekap mulutnya oleh Terdakwa dan pada saat itu saksi PRAYOGA AGIL SAPUTRA Binti JUNAIDI juga melihat celana yang digunakan oleh Terdakwa sedang diturunkan. Dan dikarenakan teriakan dari saksi PRAYOGA AGIL SAPUTRA Bin JUNAIDI tersebut, lalu terdakwa menghentikan mengeluarkan masukan alat kemaluannya atau kelaminnya ke dalam alat kemaluan saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI, dan setelah itu kemudian terdakwa keluar dari kamar saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dan langsung meninggalkan rumah saksi korban LARASATI Binnti JUNAIDI ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI mengalami keadaan sebagaimana diterangkan dalam “Visum Et Repertum” Nomor : 445 /PKM /VII/ 2011 tanggal 01 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Mariasari selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah, dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan kelamin sebagai berikut :-----

- Perempuan adalah anak umur 17 tahun dengan kesadaran baik, emosi gelisah, rambut rapi, penampilan bersih ;-----

- Pakaian bersih tanpa Robeelaput Dara (hymen) tidak tampak kelainan (tampak



utuh) ;-----

- Mulut alat kelamin tampak luka lecet berdiameter $\pm 0,3$ cm di jam 3 dan 9 ;-----
- Selaput dara (hymen) tidak tampak kelainan (tampak utuh) ;-----
- Liang senggama (vagina) lainnya dijumpai tampak kemerahan di sepanjang Labio Mayora ;-----

Kesimpulan :-----

- Bahwa terdapat luka lecet berdiameter $\pm 0,3$ cm di jam 3 dan 9 dan selaput dara tidak ada kelainan (tampak utuh) terhadap saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI ;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

Lebih Subsidair :

-----Bahwa ia terdakwa **ALEXANDERSYAH Bin SAHMİN** pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 11.45 wib atau setidak-tidaknya pada antara kurun waktu dalam bulan Juli bertempat di **Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban **AYU LARASATI Bin JUNAIDI** (yang masih berumur 16 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana



dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai
berikut :- -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 11.45 wib terdakwa datang ke rumah saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dimana pada saat itu di rumah tersebut hanya terdapat saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI bersama adiknya yang masih berumur lebih kurang 30 (tiga puluh) bulan sedang menonton televise di ruang tengah depa kamar saksi korban AYU LARASATI Binnti JUNAIDI dengan tujuan ingin buang air besar di kamar mandi rumah saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI, lalu setelah terdakwa selesai melakukan buang air besar di kamar mandi tersebut selanjutnya terdakwa menghampiri dan duduk tepat di belakang saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI yang pada saat itu masih berada di rumah tengah sedang menonton televisi, dan berkata "Dwi kemana" kemudian terdakwa melakukan penghitungan uang disertai memainkan handphone milik Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa membujuk saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dengan cara akan member uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI mau untuk dicium Terdakwa, dan dikarenakan pada saat itu saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI menolak tawaran dari terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung memeluk saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dari belakang dengan diikuti terdakwa menciumi pipi sebelah kiri saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI, dan dikarenakan Terdakwa pada saat itu memeluk erat dan membekap mulut saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dengan menggunakan tangan Terdakwa, saksi



korban LARASATI Binti JUNAIDI tidak bisa berontak dan berteriak untuk meminta pertolongan pada saat Terdakwa membawa saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dari ruang televisi menuju kamar saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI, lalu setelah Terdakwa berhasil membawa saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI masuk ke dalam kamar saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI, Terdakwa langsung menjatuhkan saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI ke tempat tidur yang terdapat di kamar tersebut dan kemudian terdakwa mengunci pintu kamar saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI, lalu setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dan mendorong tubuh saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI hingga terjatuh kembali ke tempat tidur pada saat saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI ingin berontak dari Terdakwa yang pada saat itu sedang mengunci kamar saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI. Setelah saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI terjatuh akibat dorongan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh dan memegang kedua tangan saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa membuka baju yang pada saat itu dikenakan oleh saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dengan disertai Terdakwa membentak saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dengan perkataan "Diam kamu", lalu setelah itu Terdakwa menciumi bibir saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI sehingga mengakibatkan saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI tidak bisa berteriak dan mengapit kedua paha saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dan diikuti Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam sampai lutut yang pada saat itu digunakan oleh saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI, dan setelah celana panjang



dan celana dalam yang digunakan oleh saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI telah berhasil dibuka oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang digunakan oleh Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa memasukkan alat kemaluan atau kelamin milik Terdakwa yang pada saat itu sudah mengeras ke dalam alat kemaluan atau kelamin milik saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI, dan pada saat terdakwa baru mengeluarkan masukan alat kemaluannya atau kelaminnya sekira kurang lebih selama 1 (satu) menit di dalam alat kemaluan atau kelamin milik saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI, saksi PRAYOGA AGIL SAPUTRA Bin JUNAIDI yang merupakan adik dari saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI berteriak memanggil saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dikarenakan pada saat itu saksi PRAYOGA AGIL SAPUTRA Bin JUNAIDI melihat saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI sedang berontak dari lubang pintu kamar saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dan ditindih serta di bekap mulutnya oleh Terdakwa dan pada saat itu saksi PRAYOGA AGIL SAPUTRA Binti JUNAIDI juga melihat celana yang digunakan oleh Terdakwa sedang diturunkan. Dan dikarenakan teriakan dari saksi PRAYOGA AGIL SAPUTRA Bin JUNAIDI tersebut, lalu terdakwa menghentikan mengeluarkan masukan alat kemaluannya atau kelaminnya ke dalam alat kemaluan saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI, dan setelah itu kemudian terdakwa keluar dari kamar saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dan langsung meninggalkan rumah saksi korban LARASATI Binnti JUNAIDI ;-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI mengalami keadaan



sebagaimana diterangkan dalam “Visum Et Repertum”

Nomor : 445 /PKM /VII/ 2011 tanggal 01 Agustus 2011
yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian
Mariasari selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas
Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah, dengan hasil
pemeriksaan pada pemeriksaan kelamin sebagai berikut
:-

- Perempuan adalah anak umur 17 tahun dengan
kesadaran baik, emosi gelisah, rambut rapi,
penampilan
bersih ;

- Pakaian bersih tanpa Robe elaput Dara (hymen)
tidak tampak kelainan (tampak
utuh) ;

- Mulut alat kelamin tampak luka lecet berdiameter
 $\pm 0,3$ cm di jam 3 dan 9 ;

- Selaput dara (hymen) tidak tampak kelainan
(tampak utuh) ;

- Liang senggama (vagina) lainnya dijumpai tampak
kemerahan di sepanjang Labio
Mayora ;

Kesimpulan :-

- Bahwa terdapat luka lecet berdiameter $\pm 0,3$ cm di
jam 3 dan 9 dan selaput dara tidak ada kelainan
(tampak utuh) terhadap saksi korban AYU LARASATI
Binti
JUNAIDI ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur



dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

-----Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Kesatu : **AYU LARASATI Binti JUNAIDI** ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 11.45 wib terdakwa datang ke rumah saksi di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud hendak menumpang membuang air besar ;

- Bahwa pada saat terdakwa datang, saksi sedang makan di depan TV ;

- Bahwa jarak kamar mandi dengan ruang TV, agak jauh ;

- Bahwa setelah terdakwa selesai buang air besar, terdakwa duduk di belakang saksi sambil mengitung duit dan memainkan HP ;

- Bahwa kemudian terdakwa merayu saksi katanya akan



membri saksi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika saksi mau mencium terdakwa ;-----

- Bahwa Terdakwa merayu dengan mengatakan “Yu, saya kasih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tapi kamu cium saya”, lalu saksi menjawab “Gak ah, emang saya cewek murahan” ;-----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak kecil ;-----

- Bahwa karena saksi tidak mau, Terdakwa lalu membekap saksi dari belakang dan menarik saksi masuk ke dalam kamar ;-----

- Bahwa saksi bilang “jangan- jangan”, kemudian Terdakwa menjawab “diem”, sambil membentak, kemudian saksi takut karena dibentak ;-----

- Lalu saksi dibanting di tempat tidur ;-----

- Bahwa jarak kamar dari tempat saksi menonton TV dekat ;-----

- Bahwa saksi mencoba berontak tapi tidak teriak karena takut ;-----

- Bahwa saksi dibawa masuk ke kamar saksi dan ayuk saksi ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa membanting saksi di tempat tidur, terdakwa lalu mengunci pintu kamar tersebut ;-----

- Bahwa saksi berusaha bangun, tapi Terdakwa mendorong saksi, lalu saksi dan terdakwa tarik menarik celana saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membentuk saksi lagi ;
- Bahwa lalu Terdakwa membuka celananya lagi, dan terus berusaha membuka celana saksi ;
- Bahwa baju saksi dibuka paksa oleh Terdakwa ;
- Bahwa tanpa sengaja saksi melihat kemaluan Terdakwa ;
- Bahwa celana saksi dibuka oleh Terdakwa sampai batas kaki dan celana Terdakwa juga dibuka oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi lihat kemaluan Terdakwa, saksi tutup mata ;
- Bahwa lalu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke kemaluan T ;
- Bahwa saksi terus berontak ;
- Bahwa Terdakwa membentak “Diem aja” ;
- Bahwa saksi tidak mengerti masuk atau tidak kemaluan Terdakwa ke kemaluan saksi ;
- Bahwa tidak lama kemudian, ada adik saksi yang laki-laki yang bernama PRAYOGA AGIL SAPUTRA Bin JUNAIDI (YOGA), lalu teriak “Mbak Ayu-mbak Ayu”, kemudian Terdakwa langsung menarik celananya dan menutup celananya ;



- Bahwa Terdakwa tidur di tempat tidur saksi ;

- Bahwa saksi langsung keluar kamar dan duduk dekat adik saksi yaitu YOGA ; - - -

- Bahwa tidak selang beberapa lama, Terdakwa membuka pintu kamar dan duduk di ruang TV lebih kurang 5 (lima) menit sambil main HP terus pergi keluar lewat pintu belakang menuju loket ;

- Bahwa di dekat rumah saksi memang ada tetangga, tetapi tetangga saksi tidak ada di rumah ;

- Bahwa setelah kejadian, saksi merasakan sakit di kemaluan saksi dan kata Dokter hanya lecet saja ;

- Bahwa waktu kejadian di rumah saksi hanya ada saksi dan adik saksi yang masih bayi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; - - - -

Saksi Kedua : **RETNO SUBIYANTO Binti PRAWORO** ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, saksi menerima kabar dari anak saksi yang bernama PRAYOGA AGIL SAPUTRA Bin JUNAIIDI (YOGA) bahwa anak saksi yang bernama AYU LARASATI Binti JUNAIIDI telah diperkosa oleh terdakwa ;

- Bahwa ketika mendengar kabar dari YOGA tersebut, saksi



sedang berada di loket tiket bus, karena saksi memang sehari-hari bekerja menjual dan menunggu loket tiket bus miliknya sendiri ;

- Bahwa letak loket tiket bus dengan rumah saksi tidak begitu jauh ; -----

- Bahwa rumah saksi terletak di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa ketika mendengar kabar tersebut, saksi tidak percaya ; -----

- Bahwa tetapi YOGA mengatakan “Liat dulu-liat dulu” ;

- Bahwa setelah itu saksi pulang dan melihat saksi AYULARASATI Binti JUNAIDI sedang menangis ;

- Bahwa saksi bertanya kepada saksi AYU, apakah benar apa yang telah diberitahu oleh saksi YOGA, lalu saksi AYU menceritakan bahwa saksi AYU telah diperkosa Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi EKA KRISTINA Binti JUNAIDI, ayuk dari saksi AYU dan menceritakan apa yang telah terjadi kepada saksi EKA ;

- Bahwa saksi AYU memang sudah lama kenal dengan Terdakwa karena terdakwa adalah sopir mobil travel yang mengangkut penumpang di loket milik saksi yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi/lokasi kejadian ;

- Bahwa saksi AYU adalah anak kandung saksi yang lahir tanggal 01 Juni 1995 ;



- Bahwa terdakwa memang dekat dengan keluarga saksi terutama dengan suami saksi/bapak dari saksi AYU ;

- Bahwa saksi AYU belum pernah menikah dengan siapa pun ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi Ketiga : EKA KRISTINA Binti JUNAIDI ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, saksi melihat ibu saksi yaitu saksi RETNO SUBIYANTO Binti PRAWORO sedang berlari- lari menuju rumah ;

- Bahwa rumah saksi berada di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa ketika saksi melihat, ibu saksi berlari- lari menuju rumah saksi bertanya kepada ibu saksi ada apa, tapi ibu saksi tidak menjawab, hanya terus berlari dengan cepat ;

- Bahwa tak lama saksi menerima telepon dari ibu saksi mengatakan bahwa adik saksi yang bernama saksi AYU LARASATI telah diperkosa Terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah, sampai di rumah saksi melihat ibu saksi dan adik saksi yaitu saksi AYU sedang menangis ;

- Bahwa lalu saksi bertanya tentang kebenaran cerita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ibu saksi tersebut, dan saksi AYU menceritakan memang saksi AYU telah diperkosa Terdakwa ;-----

- Bahwa yang lihat adalah saksi YOGA, adik dari saksi AYU dan saksi ;-----
- Bahwa saat kejadian, di rumah hanya ada saksi AYU dan adik saksi yang masih bayi ;-----
- Bahwa keluarga saksi memang sudah lama kenal dengan Terdakwa terutama orang tua laki-laki saksi ;-----
- Bahwa saksi AYU tidak pacaran dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi AYU belum pernah menikah dengan siapa pun ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;---

Saksi Keempat : **PRAYOGA AGIL SAPUTRA Bin JUNAIDI** ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, sepulang saksi dari sekolah, saksi melihat rumah saksi dalam keadaan sepi ;-----
- Bahwa saksi tinggal bersama orang tua saksi di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;-----
- Bahwa saksi adalah pelajar kelas III SMP ;-----
- Bahwa ketika mau masuk ke dalam rumah, saksi melihat ada sandal laki-laki di depan pintu masuk rumah saksi ;-----



-
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam rumah, tapi rumah dalam keadaan sepi ;
 - Bahwa saksi melihat di kamar, adik saksi yang bayi sedang tidur sendirian di kamar ibu saksi, tapi saksi tidak melihat kakak saksi yaitu AYU LARASATI Binti JUNAIDI namun TV dalam keadaan menyala ;
 -
 - Bahwa kemudian saksi mematikan TV, lalu terdengar suara saksi AYU memnita tolong ;
 -
 - Bahwa kemudian saksi mencari saksi AYU ke kamarnya, tapi kamar saksi AYU terkunci, lalu saksi teriak memanggil nama saksi AYU ;
 -
 - Bahwa saksi mencoba mencari tahu apa yang terjadi dalam kamar saksi AYU dengan mengintip melalui lubang kunci pintu kamar saksi AYU ; -----
 - Bahwa lewat lubang kunci pintu kamar saksi AYU, saksi melihat Terdakwa dari posisi samping sedang menindih saksi AYU ;
 -
 - Bahwa saksi melihat tangan Terdakwa membekap mulut saksi AYU ; -----
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa sudah menurunkan celana dalam dan celana jeansnya sebatas lutut ;
 -
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa menurunkan paksa celana dalam dan celana jeans yang dipakai saksi AYU sebatas lutut ;
 -
 - Bahwa saksi melihat kaki saksi AYU diangkat ke atas



oleh Terdakwa ; -----

- Bahwa saksi melihat saksi AYU terus berusaha berontak dan menangis ; -----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menindih saksi AYU dan mengoyang- goyangkan pantatnya di atas pantat saksi AYU ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi teriak lagi memanggil nama saksi AYU ; -----
- Bahwa tak lama setelah saksi teriak, Terdakwa membuka pintu kamar saksi AYU dan keluar kamar lalu menuju ruang TV untuk kemudian keluar rumah dan pergi ;
- Bahwa kemudian saksi lari menuju loket, untuk memberitahu kejadian tersebut kepada ibu saksi yaitu saksi RETNO ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;---

Saksi Kelima : **YULIUS Bin ALI AKBAR** ;

- Bahwa pada tanggal lupa, sekitar bulan Juli 2011, hari Jumat, saksi melihat Terdakwa keluar masuk di rumah saksi AYU ; -----
- Bahwa saksi ingat waktu kejadian karena itu hari jumat, saksi akan pergi ke Masjid untuk shalat Jumat, dan waktu itu saksi melihat Terdakwa keluar dari pintu gerbang yang berdampingan dengan rumah saksi AYU ; -----
- Bahwa pintu gerbang tersebut adalah satu- satunya pintu yang mengarah ke rumah saksi AYU ; -----
- Bahwa siapa saja yang mau ke rumah saksi AYU, pasti



melalui pintu gerbang tersebut ;

- Bahwa rumah saksi AYU di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di belakang gedung penangkar burung walet ;

- Bahwa jika mau ke rumah saksi AYU lewat gerbang samping gedung penangkar burung walet tersebut ;

- Bahwa saksi lihat, pada waktu itu Terdakwa berjalan biasa saja ;

- Bahwa saksi masih ingat Terdakwa pada waktu itu menggunakan kaos warna kuning lorek- lorek ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;---

----- *Menimbang*, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 11.45 wib terdakwa datang ke rumah saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;



- Bahwa pada saat itu di rumah tersebut hanya terdapat saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI bersama adiknya yang masih bayi ; -----
- Bahwa saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI sedang menonton TV ; -----
- Bahwa Terdakwa ke rumah saksi AYU karena mau menumpang ke kamar kecil untuk buang air besar ; -----
- -----
- Bahwa setelah terdakwa selesai buang air besar, terdakwa duduk di belakang saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI yang sedang menonton TV ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa menghitung uang disertai memainkan handphone milik Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa membujuk saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI dengan cara akan memberi uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI mau dicium Terdakwa ; -----
- -----
- Bahwa saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI menolak tawaran dari terdakwa,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membekap mulut saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dengan menggunakan tangan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI tidak berontak dan berteriak pada saat Terdakwa membawa saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI menuju kamar saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung menjatuhkan saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI ke tempat tidur yang terdapat di kamar



tersebut dan kemudian terdakwa mengunci pintu kamar ;

-
- Bahwa setelah itu terdakwa menghampiri saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI dan mendorong tubuh saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI hingga terjatuh kembali ke tempat tidur pada saat saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI ingin berontak dari Terdakwa yang pada saat itu sedang mengunci kamar saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI ;
-

-
- Setelah saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI terjatuh akibat dorongan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh dan memegang kedua tangan saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa membuka baju yang pada saat itu dikenakan oleh saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI dengan disertai Terdakwa membentak saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI dengan perkataan “Diam kamu” ;
-

-
- lalu setelah itu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI sampai lutut, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang digunakan oleh Terdakwa ;-----

- lalu setelah itu Terdakwa bermaksud memasukkan alat kemaluan atau kelamin milik Terdakwa yang pada saat itu sudah mengeras ke dalam alat kemaluan atau kelamin milik saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI ;-----

- Bahwa terdakwa belum sempat memasukkan alat kelaminnya tapi Terdakwa sudah mengoyang- goyangkan badannya



diatas badan saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI sekira kurang lebih selama 1 (satu) menit, saksi PRAYOGA AGIL SAPUTRA Bin JUNAIDI yang merupakan adik dari saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI berteriak memanggil saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI, lalu terdakwa menghentikan melakukan perbuatannya ;-----

- Bahwa setelah itu kemudian terdakwa keluar dari kamar saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI dan langsung meninggalkan rumah saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI ;

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengarkan Saksi Tambahan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Tambahan _: **dr. DIAN MARDIASARI, Sp. A:**

- Bahwa saksi adalah seorang PNS yang bertugas di Puskesmas Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2011, tanggalnya lupa, saksi pernah didatangi oleh seorang perempuan yang bernama AYU LARASATI ;
- Bahwa AYU LARASATI meminta untuk di visum di daerah kemaluannya ;-----
- Bahwa kemudian saksi melakukan visum terhadap daerah seputar kemaluan AYU LARASATI ;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap alat kelamin AYU LARASATI, saksi menemukan luka memar dan



luka lecet di bagian luar kelamin atau di bibir
kemaluan AYU LARASATI ;

- Bahwa saat diperiksa selaput dara AYU LARASATI dalam
keadaan utuh ;-----

- Bahwa luka lecet di bibir luar kemaluan AYU LARASATI
disebabkan oleh benturan benda tumpul ;

- Bahwa selaput dara itu menyerupai helai tipis yang
ditengahnya ada lubangnya ;

- Bahwa melalui lubang itu sperma bisa masuk ke dalam
kemaluan wanita sehingga bisa mengakibatkan kehamilan
pada wanita ;

- Bahwa meskipun alat kelamin pria tidak masuk ke dalam
alat kelamin wanita tetapi jika sspermanya sudah masuk
ke dalam lubang selaput darah maka kemungkinan wanita
akan mengalami kehamilan ;

- Bahwa selaput dara bisa saja tidak robek meskipun alat
kelamin laki- laki masuk kedalam alat kelamin wanita
karena ada selaput dara yang sifatnya
elastis ;-----

- Bahwa meskipun selaput dara masih utuh seorang wanita
dapat hamil karena sperma bisa masuk kedalam vagina
melalui lubang yang terdapat pada selaput dara ;

- Bahwa pada wanita normal terdapat lubang pada selaput
daranya yang berfungsi untuk mengeluarkan darah haid ;



-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan : -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam dalam keadaan resleting rusak ;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna cream ;

- 1 (satu) lembar BH warna pink ;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu ;

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru ;

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna kuning kombinasi ;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna abu- abu ;

yang telah disita secara sah menurut Undang- undang ;

-----Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor : 445 /PKM /VII/ 2011 tanggal 01 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Mariasari selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah, dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan kelamin sebagai berikut :

- Perempuan adalah anak umur 17 tahun dengan kesadaran baik, emosi gelisah, rambut rapi, penampilan bersih ;



- Pakaian bersih tanpa Robeelaput Dara (hymen) tidak tampak kelainan (tampak utuh) ;
- Mulut alat kelamin tampak luka lecet berdiameter \pm 0,3 cm di jam 3 dan 9 ; -----
- Selaput dara (hymen) tidak tampak kelainan (tampak utuh) ; -----
- Liang senggama (vagina) lainnya dijumpai tampak kemerahan di sepanjang Labio Mayora ;

Kesimpulan :

- Bahwa terdapat luka lecet berdiameter \pm 0,3 cm di jam 3 dan 9 dan selaput dara tidak ada kelainan (tampak utuh) terhadap saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta- fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 11.45 wib terdakwa datang ke rumah saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ; -----
- Bahwa benar pada saat itu di rumah tersebut hanya terdapat saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI bersama adiknya yang masih bayi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI sedang menonton TV ; -----
- Bahwa benar Terdakwa ke rumah saksi AYU karena mau menumpang ke kamar kecil untuk buang air besar ; -----
- Bahwa benar setelah terdakwa selesai buang air besar, terdakwa duduk di belakang saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI yang sedang menonton TV ; -----
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghitung uang disertai memainkan handphone milik Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa membujuk saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI dengan cara akan memberi uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI mau dicium Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI menolak tawaran dari terdakwa,
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membekap mulut saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI dengan menggunakan tangan Terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI tidak berontak dan berteriak pada saat Terdakwa membawa saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI menuju kamar saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI ; -----
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil membawa saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung menjatuhkan saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI ke tempat tidur yang terdapat di kamar tersebut dan kemudian terdakwa mengunci pintu kamar ; -----
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menghampiri saksi AYU



LARASATI Binti JUNAIDI dan mendorong tubuh saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI hingga terjatuh kembali ke tempat tidur pada saat saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI ingin berontak dari Terdakwa yang pada saat itu sedang mengunci kamar saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI ;

-
- Bahwa benar setelah saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI terjatuh akibat dorongan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh dan memegang kedua tangan saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa membuka baju yang pada saat itu dikenakan oleh saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI dengan disertai Terdakwa membentak saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI dengan perkataan “diam kamu” ;
-

- Bahwa benar lalu setelah itu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI sampai lutut, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang digunakan oleh Terdakwa ; - -----

- Bahwa benar lalu setelah itu Terdakwa bermaksud memasukkan alat kemaluan atau kelamin milik Terdakwa yang pada saat itu sudah mengeras ke dalam alat kemaluan atau kelamin milik saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI ; - -----

- Bahwa benar terdakwa sempat memasukkan alat kelaminnya dan Terdakwa sudah mengoyang- goyangkan badannya diatas badan saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI sekira kurang lebih selama 1 (satu) menit, saksi PRAYOGA AGIL SAPUTRA Bin JUNAIDI yang merupakan adik dari saksi



korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI berteriak memanggil saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI, lalu terdakwa menghentikan melakukan perbuatannya ;

- Bahwa benar kemudian terdakwa keluar dari kamar saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI dan langsung meninggalkan rumah saksi korban LARASATI Binti JUNAIDI ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi dr. Dian Mardiasari, Sp. A, selaput dara bisa tidak robek meskipun alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin wanita karena ada selaput dara yang sifatnya elastis ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi dr. Dian Mardiasari, Sp. A, meskipun selaput dara masih utuh seorang wanita dapat hamil karena sperma bisa masuk kedalam vagina melalui lubang yang terdapat pada selaput dara ;

- Bahwa benar pada wanita normal terdapat lubang pada selaput daranya yang berfungsi untuk mengeluarkan darah haid ;

- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445 /PKM /VII/ 2011 tanggal 01 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Mariasari selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah, dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan kelamin sebagai berikut :

- Perempuan adalah anak umur 17 tahun dengan



kesadaran baik, emosi gelisah, rambut rapi,
penampilan bersih ;

- Pakaian bersih tanpa Robeelaput Dara (hymen) tidak tampak kelainan (tampak utuh) ;

- Mulut alat kelamin tampak luka lecet berdiameter \pm 0,3 cm di jam 3 dan 9 ;

- Selaput dara (hymen) tidak tampak kelainan (tampak utuh) ;

- Liang senggama (vagina) lainnya dijumpai tampak kemerahan di sepanjang Labio Mayora ;

Kesimpulan :

- Bahwa terdapat luka lecet berdiameter \pm 0,3 cm di jam 3 dan 9 dan selaput dara tidak ada kelainan (tampak utuh) terhadap saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak



pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair : Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidair : Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lebih Subsidair : Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa penuntut Umum Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang ;

----- Menimbang, bahwa pengertian dari “Setiap Orang” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa



Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ALEXANDERSYAH Bin SAHMIN. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ALEXANDERSYAH Bin SAHMIN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur Setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa ALEXANDERSYAH Bin SAHMIN, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya ; -----

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut hemat Majelis Hakim adalah adanya suatu niat terlebih dahulu untuk melakukan suatu perbuatan dan yang melakukan tersebut tahu akan akibat dari perbuatannya



tersebut serta dilakukan oleh yang melakukannya dalam keadaan sadar ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan bagi orang yang dikerasi ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- -----
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 sekira pukul 11.45 wib terdakwa datang ke rumah saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah untuk menumpang ke kamar kecil buang air besar. Setelah itu terdakwa menghitung uang disertai memainkan handphone milik Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa membujuk saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI dengan cara akan memberi uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI mau dicium Terdakwa, namun saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI menolak tawaran dari terdakwa. Karena ditolak, Terdakwa membekap mulut saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI dengan menggunakan tangan Terdakwa dan Terdakwa berhasil membawa saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI masuk ke



dalam kamar, kemudian Terdakwa langsung menjatuhkan saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI ke tempat tidur yang terdapat di kamar tersebut dan kemudian terdakwa mengunci pintu kamar ;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa menghampiri saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI dan mendorong tubuh saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI hingga terjatuh kembali ke tempat tidur pada saat saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI ingin berontak dari Terdakwa yang pada saat itu sedang mengunci kamar saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI ;

- Bahwa benar setelah saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI terjatuh akibat dorongan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh dan memegang kedua tangan saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa membuka baju yang pada saat itu dikenakan oleh saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI dengan disertai Terdakwa membentak saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI dengan perkataan "Diam kamu" ;

- Bahwa benar lalu setelah itu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI sampai lutut, selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang digunakan oleh Terdakwa ;

- Bahwa benar lalu setelah itu Terdakwa bermaksud memasukkan alat kelamin atau kelamin milik Terdakwa yang pada saat itu sudah mengeras ke dalam alat kelamin atau kelamin milik saksi korban AYU LARASATI



Binti JUNAIDI ;-----

- Bahwa benar terdakwa sempat memasukkan alat kelaminnya dan Terdakwa sudah mengoyang- goyangkan badannya diatas badan saksi AYU LARASATI Binti JUNAIDI sekira kurang lebih selama 1 (satu) menit, saksi PRAYOGA AGIL SAPUTRA Bin JUNAIDI yang merupakan adik dari saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI berteriak memanggil saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI, lalu terdakwa menghentikan melakukan perbuatannya ;

- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 445 /PKM /VII/ 2011 tanggal 01 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Mariasari selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Bandar Jaya Kab. Lampung Tengah, dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan kelamin sebagai berikut :

- Perempuan adalah anak umur 17 tahun dengan kesadaran baik, emosi gelisah, rambut rapi, penampilan bersih ;

- Pakaian bersih tanpa Robeelaput Dara (hymen) tidak tampak kelainan (tampak utuh) ;

- Mulut alat kelamin tampak luka lecet berdiameter \pm 0,3 cm di jam 3 dan 9 ;-----
- Selaput dara (hymen) tidak tampak kelainan (tampak utuh) ; -----
- Liang senggama (vagina) lainnya dijumpai tampak kemerahan di sepanjang Labio Mayora ;



Kesimpulan :

- Bahwa terdapat luka lecet berdiameter $\pm 0,3$ cm di jam 3 dan 9 dan selaput dara tidak ada kelainan (tampak utuh) terhadap saksi korban AYU LARASATI Binti JUNAIDI ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi dr. Dian Mardiasari, Sp. A, selaput dara bisa tidak robek meskipun alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin wanita karena ada selaput dara yang sifatnya elastis ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi dr. Dian Mardiasari, Sp. A, meskipun selaput dara masih utuh seorang wanita dapat hamil karena sperma bisa masuk kedalam vagina melalui lubang yang terdapat pada selaput dara ;

- Bahwa benar pada wanita normal terdapat lubang pada selaput daranya yang berfungsi untuk mengeluarkan darah haid ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi bunyi frasa unsur kedua dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas yaitu unsur dari Pasal 81 ayat (1)



Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----*Menimbang*, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irah – irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan dihubungkan dengan Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (*Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004*) yang menganut “*Azas peradilan bebas*”, maka dalam ketentuan – ketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana Undang – Undang menunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada Azas Kepatutan (*Billiikheid*) dan Rasa Keadilan (*Gerehtifheid*), sebagai pembenar pada itikad baik dan itikad buruk ; -

-----*Menimbang*, bahwa dalam melaksanakan “*Azas kebebasan*” guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, Hakim melakukan interpretasi, penghalusan hukum (*rechtferwijning*) dan konstruksi hukum dengan sebaik – baiknya, dan seorang Juris atau Hakim harus terjun ke tengah – tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ; ----

-----*Menimbang*, bahwa dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim selain mendasarkan pada alasan “*Yuridis*”, juga perlu dipertimbangkan aspek “*Sosiologis*” dan aspek “*Filosofis*”. Secara “*Sosiologis*” penegakan hukum haruslah dapat mengembalikan pergaulan kemasyarakatan ke dalam keseimbangan dalam tatanan yang telah ada sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat ; Dalam aspek “*Filosofis*” ada beberapa dari tujuan hukum itu diciptakan yakni Keadilan, Kepastian dan Ketertiban. Apabila Kepastian Hukum bertentangan dengan Keadilan maka harus diutamakan adalah “*Keadilan*” ; Dalam memutus perkara tidaklah disamaratakan kasus yang satu



dengan kasus yang lainnya karena perkara itu sifatnya Kasuistik sehingga dalam menjatuhkan putusan, Hakim akan bertanya pada nuraninya : -----

1. Sudah benarkah putusan tersebut ? ;

2. Sudah adilkah putusan tersebut ? ;

3. Bermanfaatkah putusan tersebut ? ;

-----Menimbang, bahwa dengan sikap seperti di atas maka terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berusaha mengambil Putusan dalam perkara ini, disamping memperhatikan unsur "Legalitas", juga menitikberatkan pada "Moral Justice" dan "Sosial Justice" sebab Hakim bukanlah Algojo dalam penegakan Hukum, dan Keadilan bukan hanya hak Masyarakat apalagi hak Pengamat atau LSM, namun Keadilan juga hak Mereka (Terdakwa) dan Hakim bukanlah terompet Undang – Undang ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidanakan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;



-----*Menimbang*, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah menumbulkan trauma kejiwaan terhadap saksi Ayu Larasati Binti Junaidi ;

2. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat terutama masyarakat di lingkungan sekitar ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;

2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

-----*Menimbang*, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----*Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



----- *Menimbang*, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam dalam keadaan resleting rusak ;-----
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna cream ;

- 1 (satu) lembar BH warna pink ;

- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu ;

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru ;

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna kuning kombinasi ; -----
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna abu- abu ;

maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

----- *Menimbang*, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- *Mengingat*, Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta peraturan- peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ALEXANDERSYAH Bin SAHMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**”;- -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam dlam keadaan resleting rusak ;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna cream ; -----
- 1 (satu) lembar BH warna pink ; -----

- 1 (satu) lembar baju kaos warna ungu ; -----

dikembalikan kepada saksi Ayu Larasati Binti Junaidi ;

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru ;-----

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna kuning
kombinasi ;-----

- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna abu-abu ;

dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari
Senin, tanggal 12 Desember 2011 oleh kami GUNTUR PAMBUDI
WIJAYA, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, IMELDA MERLINA
SANI, SH, MH dan FRANCISCA WIDIASTUTI, SH, M.Hum. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari
Rabu tanggal 14 Desember 2011 diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, yang
didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu AHMAD
FAUZI, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh TESAR
ESANRA, SH, M.Kn Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa
sendiri ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Imelda Merlina Sani, SH, MH

Guntur

Pambudi

Wijaya, SH, MH

Francisca Widiastuti, SH. Hum

Panitera Pengganti



Ahmad Fauzi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)